



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 373 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan mengenai air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pengelolaan air bersih yang ada harus dilakukan secara efisien, akuntabilitas dan tepat sasaran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa pengangkatan pejabat sementara di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : SAINUDDIN, ST

Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c

NIP : 19760106 200804 1 001


Jabatan : Pj. Kepala Bidang Cipta Karya

Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA : Pjs. Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; dan
 - f. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pjs. Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- KEEMPAT : Masa jabatan Pjs. Direktur PDAM paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KELIMA : Pjs. Direktur dalam menjalankan tugasnya diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Ketua DPD Perpamsi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan, Pengawas PDAM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Pimpinan OPD se-Kab. Banggai Kepulauan di Tempat.